

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/01/II/KA/PB.00.01/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Intelijen berbasis IT terhadap Jaringan Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB tahun anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Doni Afriandi, A.Md**
Pengolah Data Sie Intelijen BNN Kabupaten Bima
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas penyelidikan, analisis dan pemetaan terhadap jaringan Narkotika berbasis Teknologi selama 30 (tiga puluh) hari pada tanggal 4 Januari s.d 2 Februari 2024 di Monitoring Center (MC) Direktorat Intelijen BNN RI, Jalan MT. Haryono No.11, Cawang - Jakarta Timur;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2024

